

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 1977

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DIKEMBALI RAJAHAT TULIS YANG SAMA DENGAN

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENINGGAL

: Bahwa mesin gilas jalan dalam hal tidak dipergunakan untuk Dinas, maka dapat dimanfaatkan guna melayani kepentingan umum dan disamping itu dalam usaha penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah, maka perlu diatur tentang penggunaan dan retribusi mesin gilas yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto oleh pihak lain.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A M

KEMERIAHAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KEMERIAHAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Mesin gilas jalan, ialah mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Penyeberi, ialah mereka yang mendapatkan ijin untuk memanfaatkan atau menggunakan mesin gilas jalan ;
- e. Pengomudi, ialah pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mengemudikan mesin gilas jalan ;
- f. Pembantu Pengomudi, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk membantu pengomudi ;
- g. Sahari, ialah waktu yang dihitung mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 ;
- h. Ijin, ialah ijin untuk menggunakan mesin gilas jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

B A B II

KEMERIAHAN PENGGADAAN DAN PILIHAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menjadikan/menguras mesin gilas jalan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dalam bidang pemeliharaan, perbaikan atau pembangunan jalan ;

(2) Dalam hal mesin gilas jalan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sedang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, dapat dimerfaatkan atau dipergunakan oleh pihak lain yang mendapat ijin dari Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan mesin gilas jalan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum waktu penggunaan mesin gilas jalan yang direncanakan;
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah waktu pengajuan permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu **sudah** memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan dimaksud.

Pasal 4

- (1) Setiap penggunaan mesin gilas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus disertai dengan seorang pengawas dan seorang pembantu pengawas;
- (2) Pengawasan atas penggunaan mesin gilas jalan tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
- (3) Penakai dilurung menyewakan atau mengalihkan ijin penggunaan mesin gilas jalan tersebut kepada pihak lain.

BAB III KEMERUJUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap penakai mesin gila jalan dikondisikan retribusi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setari;
- (2) Lama penggunaan mesin gilas jalan dihitung sejak mulanya mesin gilas jalan dari garasi Pemerintah Daerah sampai dengan pada saat dikembalikannya mesin gilas jalan tersebut ke garasi Pemerintah Daerah;
- (3) Retribusi yang sewa tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas pada waktu ijin dikeluarkan;
- (4) Hasil retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 6

- (1) Sejika kebutuhan bagi mesin gilas jalan selama dalam penggunaan ditanggung sebagiannya oleh penakai;
- (2) Jika batas waktu penggunaan mesin gilas jalan tersebut sudah habis, maka harus mengembalikan mesin gilas jalan tersebut kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam keadaan baik, ditugaskan perbaikan semula.

(3) Apabila dikenakan perpanjangan waktu penggunaan mesin gilas jalan, maka pemakai diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas waktu penggunaan habis.

B A B V

KETENTUAN PENALITI DAN PEMUP

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tiingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

B A B VI

KETENTUAN PERELAKUAN DAN PEMUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum ditutup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelak sanaatnya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang distribusi penggunaan mesin gilas jalan, dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 1 Nopember 1977

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

DEWAN PEREMPUAN KECAMATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cep. ttd.

S U H A D I

Cep. ttd.

R. SOLOMONO, M.
NIP. 010014496

Disehkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 September 1978 Nomor : Rk/450/78.

A.H. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAMI SIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cep. ttd.

SRIMULYONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 6 Nopember 1978 Nomor R-7/B.

A.H. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cep. ttd.

Drs. M. ARIJADI
NIP. 010016425